



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

DAENURI, Umur : 80 th; Tempat dan Tanggal Lahir : Ungaran, 01-07-1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Buruh/Tani Alamat : Kalirejo Rt 01/02 Ungaran Timur domisili elektronik dewa098@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 1 Desember 2023 dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama PONO dan KAMINAH telah melangsungkan perkawinan
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki) orang anak yaitu DAENURI Umur 80 Th Jenis Kelamin LAKI – LAKI Lahir di UNGARAN tanggal 01-07-1943
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu PONO (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16-08-1983, di KALIREJO dikarenakan sakit dan dikebumikan di MAKAM SIROTO;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum PONO belum dibuatkan Akte Kematian ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum PONO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di KALIREJO Kabupaten Semarang pada Tanggal 16-08-1983. telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : PONO karena sakit dan dikebumikan di Makam Siroto;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama PONO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322180107430003, atas nama. Denuri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322191812110191diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 470/834/XI/2023 an. PONO, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah di telah dibubuhi materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SISWADI**; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian orang tua Bapak Pemohon bernama Pono;
- Bahwa saksi tahu bahwa Bapak Pemohon yaitu bernama Pono (Alm) telah meninggal dunia, saksi hadir ikut takziah, meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1983, meninggal di rumah, karena sakit tua, dimakamkan di Siroto, Kab. Semarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang kematian untuk orang tua Bapak Pemohon tersebut dengan alasan berbagai keperluan diharuskan untuk menunjukkan akta kematian, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran;

Atas Keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **Ngatimin** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian orang tua Bapak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa orang tua Pemohon Pono (Alm)) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1983, meninggal karena sakit, dimakamkan di Makam Siroto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang kematian untuk orang tua Bapak Pemohon tersebut dengan alasan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian
- Bahwa Alm Bp. Supono dengan Ibu Kaminah mempunyai anak 8 yaitu bernama :
 1. Daenuri;
 2. Saunah;
 3. Ponirah;



4. Suyatemi;
5. Solikin;
6. Sardi;
7. Sarwi;
8. Minah;

Atas Keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian Nenek Pemohon bernama **PONO** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran, karena jangka waktu untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut diatas kini telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta bukti P-2 Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa benar **Pemohon** tinggal di Kalirejo Ungaran Timur kabupaten Semarang serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Semarang sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama PONO bahwa Mukisah telah meninggal dunia pada tanggal 16-08-1983, di KALIREJO dikarenakan sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SISWADI** dan **NGATINI** yang menyatakan bahwa benar Pono telah meninggal dunia di rumah karena sakit

Menimbang bahwa tujuan Pemohon adalah agar memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Ungaran sebagai syarat untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon bernama Pono di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran, karena jangka waktu untuk mendaftarkan kematian orangtua Pemohon tersebut diatas kini telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut pada kantor catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Pono dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan di KALIREJO Kabupaten Semarang pada Tanggal 16-08-1983. telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : PONO karena sakit dan dikebumikan di Makam Siroto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupten Semarang di Ungaran untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **PONO** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh HAJI RADEN SATYAADI WICAKSONO S.H., M.H sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Sri Mei Puji Susiwati, SH selaku Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Unr



SRI MEI PUJI SUSIWATI, SH

H.R. SATYAADI WICAKSONO S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang+PNBP	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer